

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kriminalitas

Kriminalitas merupakan segala bentuk aktivitas yang bersifat merugikan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, yang tercantum dalam Undang - Undang pidana, atau yang bersifat kondisional menurut pandangan suatu masyarakat (Burlian, 2016, p. 128). Kriminalitas juga adalah bentuk tingkah laku yang melanggar dan norma-norma sosial sehingga masyarakat perlu menentangnya (Kartono, 2015, p. 140). Kriminalitas disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, yaitu karena kemiskinan, kesempatan untuk menjadi pencuri, kehendak bebas dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial, sifat-sifat anti sosial bawaan, dan hukuman yang tidak proporsional terhadap pelaku (Thahir, 2016, p. 86). Adapun untuk memahami kriminalitas dengan lebih jauh, terdapat beberapa aspek yang dapat dibagi yaitu pengelompokan kriminalitas, tipe kriminalitas, dampak kriminalitas, dan penanggulangan kriminalitas.

2.1.1 Pengelompokan Kriminalitas

Kriminalitas saat ini bervariasi dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut (p. 129).

1. Kriminalitas berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, meliputi: melawan dan melanggar keamanan negara, melanggar ketertiban umum, penganiayaan, pemalsuan uang, penggelapan, dan sebagainya.
2. Kriminalitas berdasarkan bentuk dan jenisnya meliputi perampokan, pencurian, penipuan, kekerasan, dan sebagainya.
3. Kriminalitas berdasarkan cara yang dilakukan meliputi penjahat bersenjata maupun tidak bersenjata, penjahat berdarah dingin, penjahat situasional, penjahat berkelompok, penjahat residivis, kebetulan, dan sebagainya.

4. Kriminalitas berdasarkan objek sasaran meliputi kriminalitas ekonomi, kriminalitas politik, kriminalitas terhadap jiwa dan harta benda, kriminalitas kesusilaan, dan sebagainya.
5. Kriminalitas menurut tipe pelaku yang meliputi penjahat profesional, penjahat karena dorongan seksual, penjahat karena gangguan jiwa, penjahat kesempatan, dan sebagainya.

Selain pengelompokan kriminalitas di atas, sebenarnya terdapat bentuk pengelompokan lain yang digolongkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. Badan Pusat Statistik sendiri merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, penggolongan kriminalitas dari badan BPS ini lebih umum digunakan. Pengelompokan kriminalitas menurut badan BPS dijelaskan sebagai berikut.

1. Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) merupakan jenis kejahatan tertinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional dan merupakan yang terberat dalam KUHP.
2. Kejahatan terhadap fisik (*violence*) meliputi penganiayaan ringan, berat, dan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Kejahatan terhadap kesusilaan terdiri atas jenis kejahatan pemerkosaan dan pencabulan.
4. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang yaitu meliputi jenis kejahatan penculikan dan mempekerjakan anak di bawah umur.
5. Kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan yang secara hierarki tergolong tinggi karena dapat menyangkut kejahatan terhadap properti dan kejahatan terhadap fisik. Jenis kejahatan ini adalah pencurian dengan menggunakan senjata api (Senpi) dan pencurian dengan menggunakan senjata tajam (Sajam).
6. Kejahatan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan yang meliputi pencurian, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, perusakan barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan.

7. Kejahatan terkait narkoba yang merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).
8. Kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi.
9. Kejahatan terkait ketertiban umum.

2.1.2 Dampak Kriminalitas

Kriminalitas pastinya memberikan dampak kepada beberapa pihak, baik korban, pelaku, maupun pihak lainnya seperti instansi di bidang hukum, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Dampak yang diberikan bisa bersifat positif maupun negatif tergantung dari mana perspektif kriminalitas tersebut diambil.

2.1.2.1 Dampak Positif Kriminalitas

Kriminalitas memiliki dampak atau pengaruh positif sebagai bentuk timbal balik, di antaranya adalah menumbuhkan rasa solidaritas terhadap pihak yang ditargetkan menjadi sasaran kriminalitas, memunculkan tuntutan maupun saran pembaruan norma-norma sosial agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang, dan meningkatkan kualitas dan kekuatan hukum serta fisik untuk memberantas kriminalitas. (Kartono, 2015, p.176 ; Burlian, 2016, p. 130).

2.1.2.2 Dampak Negatif Kriminalitas

Menurut Sullivan dalam bukunya berjudul *Urban Economics* (2012), Dampak dari kriminalitas adalah kehilangan barang properti, pengeluaran untuk biaya rumah sakit, hilangnya peluang biaya waktu kerja, penderitaan dan kesakitan, serta hilangnya nyawa. Namun bila ditinjau lebih jauh, dampak buruk tersebut dapat terjadi oleh korban utama kriminalitas dan juga pihak lain. Dampak negatif secara langsung yang akan dialami oleh korban adalah sebagai berikut (Shapland & Hall, 2007, pp. 178-179).

1. Dampak psikologis seperti ketakutan, kemarahan, depresi, dan trauma yang berakibat *shock* dan kehilangan rasa

kepercayaan terhadap masyarakat. Bila hal ini terjadi dalam jangka panjang, dapat menyebabkan gangguan kejiwaan seperti *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yaitu trauma berat yang mengakibatkan penderita teringat akan masa lalu yang seram. Selain itu, korban akan mengalami rasa bersalah karena telah menjadi korban, dan mulai menyesal karena berpikir seharusnya korban bisa mencegah kejadian tersebut terjadi.

2. Dampak fisik, yaitu luka ringan maupun berat yang dapat berakibat terhadap jangka panjang seperti kelumpuhan permanen dan sebagainya.
3. Dampak finansial yaitu kehilangan barang atau uang karena dicuri, rusak, dan sebagainya.
4. Dampak sosial yang mempengaruhi pola hidup korban seperti tidak ingin mengunjungi tempat-tempat kasus kriminalitas terjadi, dan sebagainya.
5. Dampak konsekuensial, seperti risiko viktimisasi menjadi lebih tinggi daripada viktimisasi pertama yang dikarenakan kerentanan korban secara fisik dan mental, karakteristik tempat dan pelaku yang mungkin akan mengulang kembali, dan tindakan pencegahan yang memakan biaya.

Dampak di atas merupakan dampak secara langsung yang akan dialami oleh korban. Namun, dampak negatif lain terjadi pada pihak lain yang bisa disebut sebagai *cost of crime* atau biaya kasus kriminalitas. Biaya yang dikeluarkan meliputi (Anderson, 2012, pp. 244-249):

1. Biaya pencegahan kriminalitas termasuk sistem keamanan, penjaga keamanan, petugas patroli, dan benda-benda seperti kunci dan brankas.
2. Biaya pelacakan obat-obatan terlarang dan biaya pengobatan bagi penderita.

3. Biaya peluang meliputi waktu berharga yang terbuang untuk mengunci aset, mengamankan, membukanya, dan mencari kunci. Bagi para kriminal, mereka membuang waktu berharga mereka untuk merencanakan kejahatan dan dipenjara.
4. Biaya dari nilai hidup yang hilang dan luka yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pencurian, dan pelecehan.
5. Biaya transfer (perpindahan) meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan penipuan, pajak yang tidak dibayar, penipuan asuransi kesehatan, dan penipuan.

2.1.3 *Fear of Crime*

Fear of Crime merupakan sebuah gejala perasaan tidak aman yang berfokus pada ketakutan akan menjadi salah satu korban kejahatan yang terjadi bersamaan dengan rasa takut atau kekhawatiran yang menyangkut masalah lingkungan sekitar seperti vandalisme, pelecehan di jalan, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya terhadap orang lain sehingga membentuk penghalang terhadap interaksi sosial di sekitar (Ruijsbroek, Droomers, Groenewegen, Hardyns, & Stronks, 2015, p. 39). Gejala *Fear of Crime* ini bergantung pada banyak faktor, pada skala kecil dapat diduga bahwa orang yang mengalami kejahatan lebih banyak akan mengalami ketakutan yang lebih dan pada skala besar yaitu daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi dapat dianggap kurang aman (Curiel & Bishop, 2018, p. 2).

2.1.4 *Kriminalitas di DKI Jakarta*

DKI Jakarta merupakan provinsi di mana ibukota Indonesia yaitu Jakarta berada. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia 2021 mengenai Statistik Kriminal 2020, DKI Jakarta dapat dikatakan rawan kriminal dengan data statistik yang menyatakan bahwa jumlah kejahatan di DKI Jakarta pada tahun 2020 menduduki posisi kedua tertinggi yaitu sekitar



26.585 kasus. Beberapa kasus kejahatan yang ada di antaranya adalah menduduki posisi 10 besar pada tindakan kejahatan terhadap nyawa. fisik / badan, terhadap hak milik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, posisi tertinggi pada tindakan kejahatan terkait narkoba, dan posisi kedua tertinggi terhadap tindakan kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi.

2.1.5 Penanggulangan Kriminalitas

Penanggulangan kriminalitas sangat penting dengan upaya mengurangi tingkat kriminalitas kedepannya. Menurut Burlian dalam buku Patologi Sosial (2016), terdapat 2 cara dalam menanggulangi maupun mencegah kriminalitas yaitu cara langsung maupun tidak langsung. Cara langsung dilakukan dengan memberikan pengamanan fisik terhadap objek, memperbaiki kondisi lingkungan, memperbaiki hukum yang sudah tidak relevan, serta menyempurnakan struktur sosial. Adapun cara tidak langsung dapat berupa pemberian penyuluhan, sosialisasi, membuat peraturan dan ancaman, menumbuhkan rasa kewaspadaan, serta bertanggung jawab dan memiliki kesadaran akan masalah kriminalitas.

2.2 Mekanisme Pertahanan Diri Manusia

Mekanisme pertahanan adalah sebuah kekuatan yang secara langsung melawan dan mengontrol ekspresi dorongan dan impuls untuk melindungi individu dari kewalahan akan kecemasan sebagai akibat dari kesadaran akan impuls yang tidak dapat diterima (Cramer, 2006, p. 7). Mekanisme pertahanan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari yang terbukti digunakan oleh sebagian besar orang sebagai manuver mental melawan kekecewaan, kemarahan, dan emosi lainnya (p. 20). Phebe Cramer membagi pertahanan menjadi 3, yaitu Penyangkalan (*denial*), Proyeksi (*projection*), dan Identifikasi (*identification*).



Gambar 2. 1 Grafik pengaplikasian mekanisme pertahanan diri terhadap faktor usia (sumber: Cramer, 2006)

2.2.1 Penyangkalan (*Denial*)

Penyangkalan merupakan bentuk pertahanan yang pertama kali ada untuk anak. Penyangkalan ini didukung dengan represi utama, sehingga dapat menjadi fungsi pertahanan selama bulan-bulan pertama kehidupan. Menurut Sigmund Freud (1940), Represi utama akan melindungi anak dari rasa kewalahan karena permintaan insting, serta fungsi penyangkalan untuk menangkal persepsi yang mengganggu tentang dunia luar. Mekanisme pertahanan penyangkalan ini mudah untuk dipahami. Secara teori, penyangkalan diarahkan secara langsung terhadap memori alam bawah sadar / prekonsius (yang akan menjadi sebuah kesadaran), sebagai pembeda dari represi yang mengarah terhadap memori tidak sadar. Bila diartikan secara sederhana, maka penyangkalan memiliki arti mengabaikan dan hal tersebut akan pergi begitu saja. Pertahanan ini saat digunakan oleh orang

dewasa akan menjadi lebih kompleks daripada sebatas mengabaikan kenyataan.

Penyangkalan memiliki beberapa komponen, yang pertama adalah kegagalan untuk melihat kenyataan atau untuk tidak melihat atau mendengar apa yang benar-benar ada. Yang kedua adalah penyangkalan dapat terwujud dalam bentuk penarikan fisik atau psikologis yang tidak terlalu ekstrem dari situasi yang menyakitkan. Penyangkalan dapat terjadi dalam bentuk lain, yaitu suatu kejadian dapat dirasakan namun diterima dalam bentuk berlawanan (negasi). Tujuannya adalah untuk mencegah rasa sakit dan meminimalkan kejadian yang menimbulkan kekhawatiran.

Selanjutnya penyangkalan juga dapat berupa fantasi dengan arti jika yang tidak nyata seakan-akan dapat dijadikan kenyataan, maka yang nyata dapat dijadikan ke ranah yang tidak benar. Dari konsep-konsep tersebut dapat disimpulkan menjadi dua hal. Hal pertama adalah bahwa kenyataan dapat dihindari dengan tidak melihat, diabaikan, atau dengan memutarbalikkan apa yang dirasakan. Hal yang kedua adalah menyangkut pembentukan fantasi pribadi sehingga memaksa orang lain untuk percaya terhadap fantasi dan mengabaikan apa yang nyata. Meskipun berbeda, tetapi kedua hal tersebut dapat digunakan untuk menghindari kenyataan dengan mengubah pandangan bahwa kenyataan tidak lagi mengancam.

2.2.2 Proyeksi (*Projection*)

Mekanisme pertahanan proyeksi dimulai pada awal kehidupan anak, namun menjadi kurang dominan pada usia akhir masa kanak-kanak dan remaja awal. Dalam arti yang lebih luas, Proyeksi melindungi anak dari kecemasan yang mengganggu dengan menghubungkan perasaan, keinginan, dan dorongan yang tidak dapat diterima kepada orang lain sehingga pikiran yang mengganggu dilampiaskan kepada objek lain. Mekanisme pertahanan ini membutuhkan kemampuan dalam membuat pertimbangan baik kesenangan dan kesedihan, baik dan buruk, maupun yang dapat diterima dan tidak. Proyeksi merupakan mekanisme pertahanan

yang lebih kompleks daripada Penyangkalan, baik dari sisi logika maupun psikologi.

Dalam Proyeksi, representasi dibagi menjadi dua dengan segmen positif ditempatkan ke dalam diri / ego diri dan segmen negatif ke luar (ke objek lain). Dalam bahasa sehari-hari, Proyeksi berarti melihat sesuatu yang tidak ada di sana. Hal ini cukup bertentangan dengan Penyangkalan yang tidak melihat hal yang ada di sana. Ketika proyeksi digunakan sebagai pertahanan diri, perubahan atau mispersepsi ini menyebabkan kejadian yang lebih negatif atau lebih mengerikan daripada kenyataan objektif. Hal ini disebabkan karena orang tersebut percaya bahwa hidupnya terancam dan menganggap bahwa dunia adalah tempat yang mengerikan dan menakutkan sehingga membentuk pelarian fisik, penghalang pelindung terhadap serangan, atau upaya untuk menyamakan diri. Dengan kata lain, keyakinan ini dapat mengakibatkan upaya menangkap atau menghancurkan orang lain yang berbahaya.

Proyeksi dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Yang pertama mencakup individual di mana meskipun memproyeksikan pemikirannya atau perasaannya kepada objek lain, dalam waktu yang sama sadar memiliki perasaannya sendiri. Yang kedua mencakup pemisahan yang jelas antara dirinya dan orang lain, di mana meskipun dia secara sadar atau tidak sadar mengenali karakteristik yang tidak dapat diterima dari dirinya, dia melampiaskan tanggung jawab akan karakteristik tersebut ke orang lain. Karena hal itu, orang tersebut merasa tidak bersalah akan tindakan, pikiran, dan perasaannya. Yang terakhir didasari oleh aksi individu terhadap pikiran, perasaan, harapan, atau dorongan yang ada kepada orang lain tanpa disadari oleh individu tersebut.

2.2.3 Identifikasi (*Identification*)

Identifikasi merupakan mekanisme pertahanan yang jauh lebih kompleks dari Penyangkalan dan Proyeksi. Identifikasi memerlukan kemampuan untuk membedakan dirinya dengan orang lain dan memodifikasi ego baik super ego maupun ego ideal. Identifikasi merupakan

bentuk mekanisme yang muncul selama tahap remaja. Identifikasi defensif ini terjadi sebagai bentuk pencegahan terhadap kekhawatiran dan menjaga harga diri. Mekanisme pertahanan ini juga dapat mencakup modifikasi ego untuk memasukkan standar dan larangan orang tua, sehingga nantinya dapat mempertahankan persetujuan mereka dan mengendalikan impuls yang tidak dapat diterima.

Terdapat beberapa komponen dalam Identifikasi ini yang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Inkorporasi, Introjeksi, dan Identifikasi Proper. Inkorporasi memiliki motif untuk menguasai, memiliki, dan menggabungkan diri antara subjek dan objek. Inkorporasi ini dapat menyebabkan perubahan perasaan dan pengalaman yang positif maupun negatif. Selanjutnya yaitu Introjeksi, memiliki perbedaan yang jelas antara dirinya sendiri dan objek yang motifnya adalah keinginan untuk menjadi sama seperti model (kesamaan dengan objek). Introjeksi terjadi saat internalisasi (penanaman pola pikir) dari larangan orang tua. Inkorporasi dan Introjeksi ini dapat berpengaruh terhadap pola pikir utama.

Selanjutnya adalah Identifikasi Proper. Identifikasi ini bertolak belakang dengan kedua jenis identifikasi sebelumnya karena mengharuskan orang lain diakui secara terpisah (tidak sama dengan dirinya). Motifnya adalah untuk menjadi seperti model yang memiliki perbedaan afektif dan kognitif dengan dirinya. Identifikasi Proper ini bertujuan untuk mengubah ego yang melibatkan internalisasi baik peraturan (permintaan, kontrol, arahan, larangan, hukuman) maupun karakteristik (sikap, motif, pola, pertahanan, kemampuan) orang lain di lingkungannya. Di luar 3 hal tersebut, terdapat dua tambahan komponen yang dapat melengkapi pengembangan identifikasi ini, yaitu Imitasi dan Belajar. Biasanya hal ini terjadi pada anak terhadap orang tuanya, di mana mereka mulai mengidentifikasi sikap dari orang tua mereka lalu ditiru dan dipelajari.

2.3 Bela Diri

Bela diri atau pertahanan diri merupakan sebuah sikap mempertahankan hidup seseorang ketika diserang secara fisik, seperti melawan dengan pukulan atau

mengatasi penyerang. Menurut Cummings (1992, p.183), bela diri diartikan sebagai persiapan untuk meminimalkan kemungkinan serangan, sebuah latihan untuk mencegah adanya korban kriminalitas dengan melakukan beberapa aksi fisik. Bela diri sudah ada dari jaman dahulu kala yaitu sejak adanya manusia, hal tersebut dapat dibuktikan dari peninggalan-peninggalan kuno yaitu senjata dari batu seperti tombak dan panah, lukisan di dinding gua yang menggambarkan pertempuran antara manusia dengan binatang buas maupun manusia lainnya (Alif, Belajar Beladiri, 2019, p. 1).

2.3.1 Tujuan Bela Diri

Berdasarkan definisi yang ada, bela diri menjadi sebuah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal tersebut, sudah mulai banyak media pembelajaran bela diri dan prinsip penanaman bela diri bahkan pada usia anak dengan tujuan untuk menguatkan tubuh, mengasah pikiran, dan membangun karakter anak (Firdaus & Hazrati, 2013, pp. 78-79). Secara umum, bela diri memiliki beberapa tujuan dan keuntungan (Edu4Sure, 2019), yaitu:

1. Memberikan rasa percaya diri dan kontrol dari situasi yang menakutkan dan mengancam.
2. Meningkatkan fokus dan konsentrasi.
3. Mengembangkan kemampuan dalam mempertahankan diri.
4. Meningkatkan kesehatan tubuh dan mental.
5. Memberikan pelajaran baru dalam kehidupan .
6. Meningkatkan keseimbangan tubuh.
7. Mendisiplinkan diri dengan latihan yang ada.
8. Memberikan kemampuan refleks dan insting yang baik terhadap serangan secara cepat.
9. Meningkatkan kemampuan sosial.

2.3.2 Konsep Bela Diri

Dalam bela diri, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui. Menurut Muhammad Nur Alif dalam bukunya berjudul Konsep Bela diri

Pada Anak: Kajian Pedagogy dan Psikologi Dalam Pembelajaran Bela diri (2021), terdapat dua konsep dalam bela diri yaitu Konsep Tubuhku Senjataku dan Konsep 4P. Tuhan menciptakan manusia secara sempurna dengan setiap bagian tubuh yang pastinya memiliki fungsi dan manfaat. Konsep Tubuhku Senjataku mengarah kepada bahwa setiap anggota tubuh dapat dijadikan senjata. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Eko Hendrawan pada bukunya berjudul *Women Self Defense of Kushin Ryu* (2011) yang menyatakan bahwa bagian tubuh manusia yang dapat digunakan sebagai senjata adalah jari tangan, kuku, kepala, kaki, bahu, sikut, lutut, dan bahkan pinggul. Selain menggunakan tubuh, beberapa media sederhana di sekitar juga dapat digunakan seperti kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), pena, payung, kunci, sisir, lipstik, dan tas (Alif, 2021, pp. 2-3).

Konsep Tubuhku Senjataku perlu ditunjang dengan konsep bela diri selanjutnya yaitu Konsep 4P yang terdiri dari *Pray* (Berdoa), *Prediction* (Memprediksi), *Preventive* (Pencegahan), dan *Protection* (Proteksi Diri). *Pray* menandakan bahwa setiap orang harus berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas dan kewajibannya, dengan maksud untuk meyakini bahwa tidak ada kekuatan yang dapat melebihi kekuatan Tuhan serta menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. *Prediction* berbicara tentang kemampuan seseorang dalam memprediksi apa yang ada di lingkungan sekitarnya mengenai bahaya, perilaku orang-orang di sekitar, dan mampu menyimpulkan tindakan atau solusi apa yang harus dilakukan.

Ketika tindakan *Prediction* telah dilakukan, maka selanjutnya adalah tindakan *Preventive*. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk solusi dari apa yang telah diamati dan diprediksi. Dengan hal ini, seseorang dapat mencegah suatu bahaya yang mungkin dapat terjadi di sekitarnya. Tindakan terakhir yang harus dimiliki adalah *Protection*. Tindakan ini dilakukan dengan membekali seseorang dengan kemampuan bela diri yang mudah dipelajari, tidak hanya memukul dan menendang melainkan hal-hal dasar lainnya seperti berteriak dan berlari (Alif, 2021, pp. 3-5).

2.4 Hukum

Hukum merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa dan yang melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat (Kan, Beekhuis, & Masdoeki, 1990). Sebenarnya, definisi hukum masih menjadi perdebatan oleh para ahli dikarenakan kenyataan bahwa hukum terdiri dari banyak segi dan selalu mengikuti perkembangan zaman (Wantu, 2015, p. 1). Hal ini didukung oleh salah satu pakar hukum yaitu I. Kisch yang mengemukakan *doordat het recht onwaarneembaar is onstaat een moe-lijkheid bij het vinden van een algemeen bevredigende definitie* yang berarti karena hukum tidak dapat ditangkap dengan pancaindra, maka sulit untuk mendefinisikan arti hukum yang dapat memuaskan umum (Syamsuddin, 2019, p. 1).

Namun, lebih baik definisi hukum diartikan dari unsur-unsur dan ciri-ciri hukum itu sendiri sehingga hukum memiliki arti yaitu sebuah peraturan, perintah, dan larangan mengenai tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan berwenang dengan sifat memaksa dan disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan (p. 2).

2.4.1 Jenis Hukum

Hukum di Indonesia maupun dunia sangat bervariasi, tergantung dari mana hukum tersebut dipandang. Namun, terdapat beberapa klasifikasi dalam hukum yaitu menurut fungsi (Hukum materiel & Formil), waktu berlaku (*Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*), daya kerja (Hukum Imperatif dan Fakultatif), bentuk (Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis), wilayah berlaku (Hukum Nasional dan Internasional), isi (*Lex Generalis* dan *Lex Specialis*), segi isinya (Hukum Privat dan Publik), sumber (Hukum Undang - Undang, Adat, Yurisprudensi, Traktat, dan Doktrin), dan wujudnya (Hukum Objektif dan Subjektif) (Syamsuddin, 2019, pp. 18-20). Di antara sekian banyak klasifikasi yang diberikan, yang biasanya umum ditemukan adalah hukum menurut segi isinya yaitu Hukum Privat dan Publik.

Hukum Privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Jenis hukum Privat adalah Hukum

Bisnis, Hukum Perdata, dan Hukum Acara Perdata. Hukum Publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapan maupun negara dengan individu. Biasanya jenis Hukum Publik adalah Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana (Wantu, 2015, p. 39 ; Syamsuddin, 2019, p. 20)

2.4.1.1 Hukum Perdata

Hukum Perdata merupakan kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidupnya. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam arti luasnya adalah ketentuan hukum material yang mengatur kepentingan perseorangan. Ketentuan hukum ini ditulis dalam sebuah buku bernama Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* dan disingkat KUH Perdata). Isi KUH Perdata ini terdiri dari 4 buku, yaitu buku I mengatur perihal orang (*Van Personen*), buku II mengatur perihal benda (*Van Zaken*), buku III mengatur perihal perikatan (*Van Verbintenissen*), dan buku IV mengatur perihal bukti dan kadaluwarsa (*Van Bewijsen Verjaring*) (Djamali, 2005).

Hukum Perdata terdiri dari 4 hukum, yaitu Hukum Pribadi (*personenrecht*), Hukum Keluarga (*Familie recht*), Hukum Kekayaan (*Vermogensrecht*), dan Hukum Waris (*Erfrecht*). Hukum Pribadi merupakan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam hukum. Hukum Keluarga merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan lahir batin antara dua orang dan akibat hukumnya yang mencakup beberapa hal yaitu mengenai keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, pengampunan, dan perkawinan. Selanjutnya yaitu Hukum Kekayaan merupakan hukum yang mengatur tentang hak perolehan seseorang dalam hubungan dengan orang lain yang memiliki nilai uang. Dan yang terakhir yaitu Hukum Waris

merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik seseorang dari yang sudah meninggal kepada yang berhak memiliki berikutnya (Djamali, 2005)

2.4.1.2 Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dan membatasi tingkah laku seseorang dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Pidana berarti limpahan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi, seseorang yang dipidana merupakan orang yang menjalani suatu hukuman karena perbuatan yang kurang baik serta membahayakan kepentingan umum sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukannya. Peristiwa pidana ini memiliki 2 unsur, yaitu secara objektif dan subjektif (Djamali, 2005).

Hukum Pidana bertujuan untuk menakut-nakuti agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik pelaku agar dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana memiliki tujuan utama untuk mencegah dan juga mengobati. Segala jenis ketentuan-ketentuan dan isi dari Hukum Pidana diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang terdiri atas 569 pasal dan dibagi menjadi 3 isi buku. Buku I berisi tentang ketentuan-ketentuan umum (*Algemene Leerstukken*) dari pasal 1-103. Buku II mengatur tentang tindak pidana kejahatan (*Misdrijven*) dari pasal 104-488. Buku III mengatur tentang tindak pidana pelanggaran (*Overstredingen*) dari pasal 489-569 (Djamali, 2005).

2.4.1.3 Hukum Acara

Hukum Acara atau juga disebut sebagai hukum Formal merupakan peraturan hukum yang mengatur mengenai cara menjalankan peraturan hukum material. Fungsi dari hukum Acara adalah untuk menyelesaikan masalah menurut norma larangan

hukum material yang berpedoman kepada peraturan yang tertera dalam hukum Acara serta menjamin norma-norma hukum material tersebut ditaati oleh tiap individu. Hukum Acara terbagi menjadi dua bagian, yaitu Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Perdata atau bisa juga disebut sebagai hukum Perdata Formal merupakan peraturan hukum yang mengatur mengenai cara bagaimana menjalankan serta mempertahankan hukum perdata material. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan dan mendapatkan kebenaran hak individu dan keadilan yang nantinya wajib diselesaikan oleh hakim. Hakim berperan sebagai pemegang asas-asas hukum perdata formal.

Hukum Acara Pidana atau yang juga bisa disebut sebagai Hukum Pidana Formal merupakan peraturan hukum yang mengatur cara pemerintah dalam menjaga berjalannya pelaksanaan hukum pidana material. Hal ini lebih jelasnya terdapat pada Undang - Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan hukum pidana Formal ini sendiri ditulis dengan sistematis dalam sebuah Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan KUHAP ini, yaitu sebagai berikut (Djamali, 2005).

1. Terdapat asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Hal ini dimuat dalam Undang - Undang No. 14 Tahun 1970 pasal 8 yang mengemukakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
2. Mengenai perkara koneksitas yaitu merupakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama yang hanya dapat diadili oleh Peradilan Umum maupun oleh Peradilan Militer.

3. Mengenai pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam pasal 277 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa harus ada hakim yang bertugas membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa putusan pengadilan dilakukan dengan tepat.

2.4.2 Badan Penegak Hukum di Indonesia

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia, terdapat beberapa badan penegak hukum di Indonesia guna menjamin hukum tersebut berjalan dengan baik. Badan penegak hukum tersebut yakni Kepolisian Negara RI (UU RI No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan RI (UU RI No. 16 Tahun 2004), Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman (UU RI No. 4 Tahun 2004), Advokat dalam Penegakan Hukum (UU RI No. 18 Tahun 2003), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK pada UU RI No. 30 Tahun 2002).

2.4.3 Hukum Mengenai Pertahanan Diri

Bentuk pertahanan atau pembelaan diri bagi masyarakat di Indonesia sebenarnya terdapat dan diatur oleh hukum sehingga keberadaannya legal dan diperbolehkan. Hukum yang mengatur mengenai pembelaan diri adalah Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 49. Pada pasal ini, terdapat 2 ayat yang menopang. Ayat pertama mengatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain baik kehormatan kesusilaan maupun harta benda karena ancaman serangan. Hal ini dilanjutkan dengan pasal 2 yang mengatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan guncangan kejiwaan yang hebat karena ancaman serangan.

Selain hukum di Indonesia, disajikan hukum dari negara lain sebagai bentuk pembandingan dari hukum Indonesia yang ada mengenai pertahanan / pembelaan diri. Hukum yang diambil berasal dari negara Amerika Serikat yaitu New York State Law – Penal Law 35.15 tentang *Justification; use of*

physical force in defense of a person yang meliputi 2 ayat. Ayat pertama dikatakan bahwa seseorang dapat menggunakan kekuatan fisik dengan tujuan untuk membela diri maupun pihak ketiga dengan meyakini bahwa apa yang terjadi merupakan bentuk kekuatan fisik yang melanggar hukum kecuali jika bentuk pelanggaran yang terjadi di provokasi pertama kali oleh orang pertama atau merupakan penyerang pertama tanpa keterpaksaan harus melakukan pertahanan diri dan kekuatan fisik yang dilakukan merupakan hasil pertempuran dengan persetujuan yang tidak diizinkan oleh Undang - Undang. Pada ayat kedua dikatakan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan kekuatan fisik mematikan kecuali individu tersebut percaya bahwa orang ketiga menggunakan kekuatan fisik mematikan, melakukan tindakan penculikan / pemerkosaan secara terpaksa / tindakan kriminalitas seksual / pencurian,

Sejauh ini, belum ada hukum yang mengikat mengenai alat pertahanan diri yang legal di Indonesia maupun negara lain. Namun, beberapa Undang - Undang di atas dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pertahanan diri baik menggunakan / tanpa menggunakan alat bantu karena memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi diri dari tindakan kejahatan.

2.5 Wanita

Wanita merupakan salah satu dari dua pembagian jenis kelamin yang universal. Pembagian jenis kelamin tersebut adalah pria dan wanita. Pembagian ini ditentukan secara biologis yaitu alat reproduksi yang melekat di kedua jenis kelamin. Namun selain ditentukan secara biologis, istilah *gender* ini dapat terkonstruksi secara sosial dan kultural. Nilai-nilai maskulin seperti berani, rasional, agresif, dan kuat biasa lebih ditekankan kepada pria, sedangkan nilai feminin seperti lemah lembut, cantik, dan emosional ditekankan kepada wanita. Karena bentuk klasifikasi tersebut menyebabkan asumsi yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan kehendak Tuhan sehingga tidak dapat berubah dan dipahami sebagai kodrat pria dan wanita (Hanum, 2018, pp. 5-7).

Asumsi tersebut mengakibatkan timbulnya ketimpangan *gender*. Menurut Hanum, ketidakadilan *gender* dapat dilihat dari berbagai manifestasi, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam politik, pembentukan stereotip, kekerasan (*violence*), perbedaan beban kerja (*burden*), dan sosialisasi ideologi nilai peran *gender* (p. 39). Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha yang dapat menyeimbangkan *gender* yang ada yaitu dengan melakukan pemberdayaan wanita. Pemberdayaan wanita merupakan upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, sosial, politik, dan budaya agar dapat meningkatkan rasa percaya diri serta mampu berperan aktif sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Tujuan utama dari pemberdayaan perempuan adalah menantang ideologi patriarki yaitu dominasi pria dan subordinasi wanita, serta diskriminasi *gender* dan ketidakadilan sosial (p. 47).

2.5.1 Wanita Karier

Pemberdayaan wanita akhirnya menimbulkan kesetaraan *gender*, di mana wanita akhirnya memiliki peningkatan kualitas baik dalam hidup, peran, pembangunan, perlindungan dari ketidakadilan, dan bidang lainnya (Hanum, 2018, p. 51). Hal ini menghasilkan sebuah sebutan baru bagi wanita yang berprofesi, yaitu wanita karier. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita karier merupakan wanita yang berkecimpung di dalam kegiatan profesi. Wanita karier pada dasarnya adalah wanita yang melakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu serta keahliannya di luar rumah atau di ruang publik dan sosial kemasyarakatan (Ermwati, 2016, p. 60, Djamaluddin, 2018, p. 115).

Tabel 2. 1 Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin
(sumber: Badan Pusat Statistik)

Jenis Kelamin	Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen)		
	2018	2019	2020
Pria	46.10	47.19	42.71
Wanita	38.10	39.19	34.65

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia terhadap Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin, jumlah persentase tenaga wanita mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 yaitu sekitar 1,09 %, sedangkan mengalami penurunan sebesar 4,54 %. Namun bila diteliti lebih jauh, jumlah tersebut tidak begitu berbeda dari kaum pria yang menandakan bahwa peningkatan dan penurunan persentase mereka seimbang.

2.5.2 Pertahanan Diri bagi Wanita

Pertahanan diri bagi wanita merupakan hal yang sangat penting terutama untuk wanita karier yang sering beraktivitas di luar rumah karena dapat membantu mengurangi insiden kekerasan seksual, membantu wanita dalam mencegah kekerasan dengan meningkatkan responsivitas saat diserang, dan dapat mengurangi ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan khususnya bagi korban yang pernah mengalami kekerasan (Hollander, 2010, pp. 459-460).


Pertahanan diri dilakukan dengan menggunakan gerak tubuh dan menyalurkan tenaga untuk melindungi atau membela diri dari serangan lawan dan melakukan serangan balik. Gerakan-gerakan yang dapat dilakukan adalah berteriak, memasang kuda-kuda, dan menangkis (Mulyono, 2008). Sebagai tambahan, Mulyono mencantumkan tujuan dan harapan dari mempelajari cara mempertahankan diri bagi wanita yaitu sebagai berikut.

1. Untuk memiliki dasar dalam bela diri sehingga dapat menghadapi situasi bahaya.
2. Memiliki fisik yang kuat.
3. Agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi.
4. Agar memiliki rasa keberanian yang kuat sebagai bentuk kepercayaan terhadap diri sendiri.
5. Menanamkan citra diri kuat sehingga mengurangi risiko diserang orang lain.

2.6 Alat Pertahanan Diri

Alat pertahanan diri merupakan sebuah alat yang membantu masyarakat dalam mempertahankan hidup ketika diserang secara fisik dengan tujuan untuk mengatasi penyerang. Keberadaan alat pertahanan diri ini membuka industri pertahanan modern saat ini sebagai bentuk lain dari pertahanan diri tradisional yang merupakan olahraga bela diri. Tidak dapat dipungkiri, bahwa alat pertahanan diri ini menjadi salah satu hal yang utama dalam menjaga kedaulatan rakyat dan negara (Jasi, Bura, & Jupriyanto, 2019, p. 32). Memiliki alat pertahanan diri dapat meningkatkan kesuksesan dalam mempertahankan diri dan juga menakuti penyerang sehingga mencegah hal buruk terjadi (Survivalist, 2020).

Alat pertahanan diri yang baik adalah yang tidak mematikan atau yang hanya menimbulkan rasa sakit. Secara garis besar, alat tersebut harus memenuhi standar yang tidak menyebabkan kematian terhadap lawan (Thrasher, 2018). Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi ciri-ciri dari alat pertahanan diri, yaitu *intimidation*, *distance*, *damage*, dan *convenience*. *Intimidation* berarti alat tersebut dapat berfungsi untuk memberi rasa takut terhadap penyerang sehingga nantinya mengalihkan konsentrasi penyerang dan menemukan celah mempertahankan diri. *Distance* berarti alat tersebut dapat melakukan penyerangan atau pertahanan dari jarak yang jauh untuk menghindari serangan terlebih dahulu. *Damage* berarti alat tersebut dapat digunakan dalam situasi menyerang untuk memberikan rasa sakit. Yang terakhir yaitu *convenience* berarti benda tersebut harus dapat diakses dan digunakan dengan mudah saat situasi buruk tiba-tiba terjadi untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan (Tirman, 2021).



Gambar 2. 2 Beragam jenis alat pertahanan diri
(sumber: ubackoff.com)

Saat ini, alat pertahanan diri yang beredar di dunia khususnya di Indonesia sudah sangat beragam. Jenis tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut.

1. Bersifat menyerang yaitu alat sengat listrik seperti *stun gun* dan *taser*, pemukul seperti tongkat batin dan kubotan, menusuk / menyayat seperti *pocket knife*, dan semprotan seperti semprotan lada.
2. Bersifat mencegah yaitu menimbulkan kebisingan sebagai bentuk peringatan seperti alarm, *safety horn*, dan pluit darurat, serta alat bertahan hidup di dalam ruangan untuk memecahkan kaca jendela seperti *tacticle pen*.
3. Bersifat defensif seperti *shield backpack* dan rompi anti peluru.

2.7 Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk dibeli, dipergunakan, mendapatkan perhatian, dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Dalam arti luas, istilah produk memuat dan menggabungkan jasa, kejadian, orang, tempat, organisasi, dan ide (Kotler & Armstrong, Principles of Marketing Global Edition, 2018, p. 244). Jadi, kebanyakan hasil produksi

merupakan benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan (Firmansyah, 2019, p. 2).

2.7.1 Klasifikasi Produk



Gambar 2. 3 Produk berbentuk barang yaitu kursi (kiri), produk berbentuk jasa yaitu tiket pesawat (kanan)
(sumber: gurupengajar.com)

Karena produk merupakan sebuah hal yang sangat luas, maka terdapat beberapa klasifikasi dalam mengenal produk. Produk diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan wujudnya, aspek daya tahan, dan tujuan konsumsi (Kotler & Keller, 2016; Firmansyah, 2019). Berdasarkan wujudnya, produk terklasifikasi menjadi 2 yaitu barang dan jasa. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, disentuh, digenggam, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Sedangkan jasa merupakan rangkaian aktivitas, kepuasan, atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain tanpa menimbulkan kepemilikan apa pun.



Gambar 2. 4 *nondurable goods* contohnya sabun (kiri), *durable goods* contohnya peralatan memasak (kanan)
(sumber: primaberita.com, www.ruparupa.com)

Klasifikasi produk berdasarkan daya tahan dibagi menjadi dua, yaitu barang tidak tahan lama (*non-durable goods*) dan barang tahan lama (*durable goods*). Biasanya, klasifikasi produk ini merupakan produk berwujud. Barang tidak tahan lama (*non-durable goods*) merupakan barang habis konsumsi baik satu maupun beberapa kali pemakaian sehingga memiliki umur ekonomis rendah atau kurang dari satu tahun. Kemudian, barang tahan lama merupakan barang yang dapat bertahan lama dengan intensitas pemakaian yang banyak karena umur ekonomisnya panjang atau melebihi satu tahun.



Gambar 2. 5 kursi yang merupakan *convenience goods* dan kayu yang merupakan *materials*
(sumber: www.blibli.com, railwaywoodensleepers.com)

Untuk yang terakhir, klasifikasi produk menurut tujuan konsumsi dibagi menjadi 2 yaitu barang konsumsi (*consumer's goods*) dan barang industri (*industrial's goods*). Barang konsumsi merupakan produk yang dapat dikonsumsi langsung tanpa melalui proses tertentu untuk mendapatkan manfaatnya. Barang konsumsi ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu *convenience goods* yang produknya sering dibeli karena dibutuhkan dengan upaya sedikit; *shopping goods* di mana konsumen membandingkan produk berdasarkan karakteristiknya seperti kualitas, harga, dan sebagainya; *specialty goods* di mana produk memiliki karakteristik yang unik atau dari merk terkenal sehingga membuat konsumen rela membelinya; dan *unsought goods* yang merupakan produk yang jarang dicari karena tidak diketahui maupun tidak dibutuhkan.

Klasifikasi kedua berdasarkan tujuan adalah barang industri. Barang industri merupakan produk yang masih memerlukan proses lebih lanjut

untuk diolah untuk menghasilkan atau memperoleh nilai manfaatnya. Barang industri juga terklasifikasi lagi menjadi tiga yaitu *materials and parts* di mana barang tersebut melalui proses manufaktur secara keseluruhan seperti material mentah dan produk alami; *Capital items* merupakan produk jangka panjang yang memfasilitasi proses pengembangan produk yang sudah jadi seperti peralatan dan instalasi (komputer dan meja kerja) ; *supplies and business services* adalah produk jangka pendek yang memfasilitasi proses pengembangan produk yang sudah jadi seperti barang-barang untuk pemeliharaan dan reparasi (cat, paku, dan sapu).

2.7.2 Produk Gaya Hidup Wanita

Produk gaya hidup merupakan sesuatu yang digunakan sehari-hari sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan gaya hidup seseorang. Kebutuhan berasal dari kata dasar butuh yang di dalam KBBI berarti sangat perlu menggunakan atau memerlukan. Berarti, kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan atau digunakan. Pada dasarnya, kebutuhan dasar manusia dibagi berdasarkan intensitas kegunaannya menjadi 3 yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier (Arifin I. , 2007, p. 2).

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang muncul secara naluriah dan harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Contoh dari kebutuhan primer adalah sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh dari kebutuhan sekunder adalah barang elektronik, mebel, alat tulis, dan sebagainya. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi karena bersifat tidak wajib dan biasanya tergolong mewah. Contoh dari kebutuhan tersier adalah kendaraan pribadi dan wisata ke luar negeri (Arifin I. , 2007).



Gambar 2. 6 Beberapa produk sehari-hari wanita
(sumber: www.hijup.com)

Selain produk untuk kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh tiap individu, terdapat beberapa produk gaya hidup yang saat ini sudah digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik di rumah maupun aktivitas di luar rumah bagi wanita. Di lansir dari Hijup Magazine, terdapat 14 barang yang wajib dibawa di dalam tas untuk kebutuhan sehari-hari yaitu ponsel, dompet, buku dan pena, cermin, krim tangan, pembalut, bedak, *lip balm*, tas kecil, parfum, *face mist*, *power bank*, parfum rambut, dan camilan (Aulia, 2018). Di lain hal tersebut, ternyata terdapat sebuah istilah yaitu *Everyday Carry* (EDC) yang mencakup barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup di luar rumah. Barang-barang yang merupakan EDC bagi wanita adalah dompet, uang saku tersembunyi, kartu bank tersembunyi, ponsel, pengisi daya, pemantik api, pisau, tas pertolongan pertama mini, alat multifungsi (seperti gunting), senter, *paracord*, alat pertahanan diri, botol, buku catatan dan pena, alat kebersihan diri, lakban, pelembap (untuk bibir maupun kulit), dan makanan darurat (Vuković, 2021).



Gambar 2. 8 (a) jenis pakaian dan aksesoris pakaian bagi wanita, (b) jenis produk perhiasan wanita
(sumber: www.tt-99.top, shopee.co.id)

Perhiasan merupakan sebuah ornamen yang dapat memberikan kesan cantik dan percaya diri sehingga dapat dikatakan menjadi sebuah simbol bagi wanita (Afzal, 2020, p. 28). Perhiasan merupakan kebutuhan tersier sehingga keberadaannya tidak menjadi sebuah kepentingan yang harus dipenuhi. Namun, saat ini perhiasan justru menjadi hal yang penting bagi wanita dengan tujuan untuk memuaskan diri, meningkatkan pesona, dan sebagai tanda derajat status sosial (Untracht, 2011). Perhiasan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis produk yaitu gelang, anting, kalung, cincin, dan pernak – pernik (Aristides, 2007). Selain perhiasan, produk yang sekarang menjadi kewajiban bagi wanita adalah alat rias atau kosmetik. Alat rias merupakan alat-alat yang digunakan pada wajah dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik wajah dan agar sesuai dengan standar kecantikan feminin yang dianggap benar dengan memodifikasi sementara bagian wajah seperti membesarkan mata, memberikan warna ke bibir,

meniruskan pipi, dan sebagainya (Korichi, Pelle-De-Queral, Gazano, & Aubert, 2007, p. 128).



Gambar 2. 9 beragam jenis kosmetik seperti bedak, lipstik, maskara, kutek, dan sebagainya
(sumber: energysiren.co.ke)

Dalam buku berjudul *Cosmetics Dermatology Products and Procedures* (2016), Zoe Draelos mengklasifikasikan kosmetik ke dalam beberapa jenis, yaitu produk kebersihan (*cleansers, moisturizers, deodoran, alat cukur*), produk rias wajah (*foundation, lipstik, kosmetik mata*), kosmetik kuku, dan kosmetik rambut. Namun, terdapat beberapa produk kosmetik yang wajib digunakan oleh wanita sehari-hari terutama untuk beraktivitas formal yaitu pelembap, alas bedak, *concealer*, bedak, pemulas mata, maskara, pensil alis, dan pemulas bibir (Palupi, 2020).

2.8 Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang psikologi (perilaku atau kejiwaan) dari penjahat dan semua hal yang berhubungan langsung maupun tidak langsung antara perbuatan yang dilakukan serta akibatnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi atau mempelajari penyebab terjadinya

kejahatan yang disebabkan oleh kelainan perilaku maupun faktor kejiwaan dari dengan mempelajari tingkah laku individu pelaku tindak kejahatan (Thahir, 2016, pp. 9-10). Dalam psikologi, terdapat tiga tradisi besar orientasi teori yang mampu menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia yaitu perilaku yang disebabkan dari alam (deterministik), oleh pengaruh lingkungan atau proses belajar, dan oleh interaksi manusia dan lingkungan (p.8).

Teori dari alam atau deterministik digunakan untuk menjelaskan fenomena kognitif lingkungan. Salah satu teori yang digunakan adalah teori dari Gestalt, di mana proses persepsi dan pembelajaran afektif, kognitif, dan psikomotorik manusia lebih penting daripada perilaku tampaknya (*overtbehaviour*) karena berperan dalam membentuk karakter individu. Teori yang berorientasi lingkungan lebih banyak dikaji secara behavioristik yang disebabkan karena adanya pengaruh umpan balik sehingga dapat diambil pemahaman bahwa karakter manusia terbentuk karena adanya kontak antara pengaruh positif dan negatif. Orientasi ketiga merupakan sintesis antara kedua teori orientasi yang cukup bertentangan. Dasar teori ini menyatakan bahwa selain disebabkan oleh faktor lingkungan, perilaku manusia juga terbentuk disebabkan oleh faktor internal yang berarti bahwa manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga dapat dipengaruhi oleh manusia (p. 8-9).

2.8.1 Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan

Terdapat beberapa teori yang menjadi alasan mengapa tindakan kejahatan dapat terjadi. Penjelasan paling awal merupakan model Demonologi yang menganggap bahwa perilaku kriminal disebabkan oleh pengaruh roh jahat. Oleh karena itu, tindakan penyembuhannya adalah dengan mengusir roh jahat yang dilakukan dengan cara menyiksa, yaitu membuang atau mengeluarkan organ tubuh yang dianggap jahat seperti darah dan sebagainya. Namun dalam psikologi forensik, terdapat beberapa pendekatan teoritis yaitu Kriminologi awal oleh Cesare Lombroso, Psikoanalisis oleh Sigmund Freud, dan Bioekologi-Sosial.

Cesare Lombroso menjelaskan teori determinisme antropologi yang menyatakan bahwa kriminalitas merupakan sebuah ciri yang

diwariskan yang berarti seseorang dapat dilahirkan sebagai kriminal. Ciri-ciri yang diidentifikasi dari pelaku kriminal adalah rahang besar, dagu besar condong maju, dahi sempit, tulang pipi tinggi, hidung pipih atau lebar terbalik, hidung bengkok, mata licik, lengan panjang, dan sebagainya serta dilakukan oleh laki-laki.

Sigmund Freud dalam teori Psikoanalisis menjelaskan bahwa ketidakseimbangan antara Id, Ego, dan Super ego menyebabkan manusia menjadi lemah dan rentan melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Menurutnya, penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan akibat super ego yang berlebihan sehingga melakukan kejahatan menjadi pilihan untuk menghadapi rasa bersalah tersebut. Selain karena merasa bersalah, terdapat juga sebuah prinsip kesenangan yang harus dipenuhi. Bila kesenangan ini tidak dapat dipenuhi secara legal, maka akan mencoba dengan cara yang ilegal. Biasanya hal ini terjadi dikarenakan pemahaman moral yang kurang disertai dengan super ego yang tidak berkembang sehingga menyebabkan kemampuan ego untuk menjembatani kebutuhan super ego dan id yang lemah (p.60-61).

Albert Bandura dalam teori bioekologi-sosial (Perspektif Belajar Sosial) menjelaskan bahwa perilaku kejahatan merupakan hasil proses belajar psikologis yang diperoleh melalui pemaparan perilaku kejahatan oleh orang-orang sekitarnya, di mana terjadi pengulangan secara terus menerus disertai dengan penguatan dan *reward*. Orang dengan pemahaman seperti ini akan melakukan tindakan apa pun untuk mencapai *reward* serta menghindari tindakan yang tidak diikuti dengan *reward*. Bandura percaya bahwa manusia memiliki kapasitas berpikir untuk memutuskan apakah perilaku yang diamati perlu ditiru atau tidak (p.61).


Terdapat sebuah teori yaitu *Rational Choice Theory* yang bersandar pada keyakinan bahwa penjahat membuat pilihan secara sadar, rasional, dan memiliki informasi untuk melakukan kejahatan. Teori ini juga membutuhkan analisis mengenai biaya dan manfaat melakukan kejahatan. Tindakan kejahatan dilakukan ketika manfaat lebih besar daripada biaya mematuhi hukum. Kejahatan akan berkurang ketika kesempatan terbatas,

manfaat berkurang, dan biaya meningkat. Intinya, teori ini menyatakan bahwa seorang individu akan memutuskan untuk tidak terlibat dalam kejahatan ketika risiko-risiko terlalu tinggi atau keuntungan yang didapat tidak sesuai.

2.8.2 Pola Kejahatan

Pelaku kejahatan cenderung selektif dalam memilih calon target dan yang biasanya dipilih adalah korban dengan penampilan atau perawakan dengan upah yang sepadan dan upaya atau risiko yang kecil (Cook, 1986, p. 2). Risiko tersebut meliputi waktu, tempat, dan orang yang bersangkutan sehingga membentuk perbedaan gaya hidup yang menyebabkan pola kejahatan yang terjadi juga berbeda-beda (Hindelang, Gottfredson, & Garofalo, 1978).

Menurut Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, kriminalitas dapat terjadi bila terdapat tiga aspek yang mengikuti, yaitu sasaran yang sesuai, pelanggar yang termotivasi (*motivated offender*) yaitu seorang individu maupun kelompok yang tidak hanya dapat merencanakan tindakan kejahatan, tetapi memiliki kemampuan serta niat untuk melakukannya, dan tidak adanya pengawalan atau keamanan seperti polisi, alarm, alat pengunci, waktu lingkungan yang tidak mendukung, dan sebagainya (Cohen & Felson, 1979). Dengan kata lain, kejahatan dapat terjadi ketiga hal tersebut saling terjalin dan berhubungan (Hasan, Singadimedja, Wedha, Awi, & Nurcahyo, 2020, p. 50).



Gambar 2. 10 Model konseptual dari teori aktiitas rutin dan elemennya (sumber: Hasan *et al.* 2020)

Salah satu yang dapat dipelajari adalah pola kejahatan terhadap perampokan yang dibagi ke dalam 4 atribut. Pertama adalah *propinquity* (keakraban) di mana para pelaku kejahatan mencari sasaran yang cocok bagi mereka. Hal ini bisa ditentukan dari jarak lokasi dengan markas dan mudahnya akses ke lokasi. Oleh karena itu, daerah-daerah tersebut akan menjadi daerah rawan penjahat. Kedua adalah *payoff* (hasil) di mana perampokan pastinya mengincar uang. Oleh karena itu, tempat umum terutama bank menjadi sasaran utama. Selain itu, sasaran secara individu juga dapat terjadi bila terlihat membawa banyak uang atau barang berharga. Selanjutnya adalah *vulnerability* (kerentanan) yang berbicara mengenai kerentanan tindakan kejahatan bagi pelaku maupun sasaran kejahatan. Pelaku kejahatan pasti menginginkan tindakannya dapat berhasil sehingga harus mencegah atau menghindari beberapa hal yang berisiko, misalnya ketika melihat sasarannya ternyata mampu mempertahankan diri atau tempat umum yang memiliki penjaga dan bentuk keamanan lainnya. Hal-hal tersebut dapat mengurangi tingkat kerentanan kejahatan terjadi (Cook, 1986, pp. 8-9).

Atribut terakhir adalah *access to law enforcement* (akses ke penegakan hukum). Perampok atau pelaku kejahatan lainnya pasti berusaha meminimalkan kemungkinan mendapat hukuman yang keras. Oleh karena itu, proses kejahatan terjadi sangat cepat sehingga tidak mungkin dapat ditangkap di tempat kejadian baik kasus perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya dengan keinginan uang atau hanya sekadar menyakiti orang lain demi kesenangan pribadi. Dari cara pandang pelaku kejahatan, kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan kejahatan bergantung dari sasaran yang dituju, bila kejahatan besar dilakukan dengan bekerja sama dengan pelaku kejahatan lainnya dan membawa senjata mematikan, dan bila kejahatan kecil seperti merampok seorang wanita tua dapat dilakukan hanya dengan satu pemuda tanpa senjata. Namun, dengan adanya alat keamanan yang ada di tempat umum seperti alarm dan kamera pengawas serta melakukan aktivitas proteksi diri dapat menghalangi beberapa kejahatan terjadi (Cook, 1986, pp. 9-10).

Aktivitas proteksi diri (*Self-protection activities*) secara kasar dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah tindakan untuk membuat tingkat keberhasilan kejahatan menjadi lebih sulit, seperti menyimpan barang berharga di tempat aman atau brankas dan menghindari tempat publik yang sepi pada malam hari. Kategori kedua adalah dengan melakukan tindakan untuk meningkatkan risiko pelaku kejahatan dapat ditangkap dan dihukum, yaitu dengan memasang kamera pengawas, alarm, atau menempatkan nomor identifikasi produk pada barang dagangan. Kategori terakhir adalah tindakan untuk meminimalkan kerugian dengan membawa sedikit saja uang atau barang berharga di saku dan menyiapkan senjata yang tersedia untuk mempertahankan diri dari serangan (Cook, 1986, p. 11).

